



**KEPALA DESA PINCARA  
KABUPATEN LUWU UTARA**

PERATURAN DESA PINCARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

DESA INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PINCARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
  - b. bahwa sesungguhnya pemerintah berkewajiban melakukan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat marginal yang ada di Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Desa Inklusif.

- Mengingat :
1. Pasal 18B ayat (2), Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  8. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan

- Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
  15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 332);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara

- Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 360);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 370);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 376);
  26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 14);
  27. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 55);
  28. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan serta Kriteria Penerima Manfaat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 39);
  29. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 25);
  30. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 16).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINCARA  
dan  
KEPALA DESA PINCARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DESA INKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan memiliki resiko untuk tidak tercakup dalam proses pembangunan.

22. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
23. Desa inklusif adalah desa yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini :

- a. indikator desa inklusif;
- b. prinsip-prinsip desa inklusif;
- c. penyelenggaraan desa inklusif;
- d. sasaran dan tujuan;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta pemerintah desa; dan
- g. peran serta masyarakat dan pihak lain.

## BAB III INDIKATOR DESA INKLUSIF

### Pasal 3

Indikator desa inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

- a. memiliki monografi yang komprehensif termasuk data base masyarakat rentan/marginal terpilah;
- b. pelebagaan organisasi masyarakat marginal dan RMB;
- c. pemahaman masyarakat marginal dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat rentan/marginal;
- d. pelibatan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
- e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat rentan/marginal.

## BAB IV PRINSIP-PRINSIP DESA INKLUSIF

### Pasal 4

Prinsip-prinsip desa inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. inklusif;
- b. partisipatif;
- c. keberpihakan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;

22. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
23. Desa inklusif adalah desa yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini :

- a. indikator desa inklusif;
- b. prinsip-prinsip desa inklusif;
- c. penyelenggaraan desa inklusif;
- d. sasaran dan tujuan;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta pemerintah desa; dan
- g. peran serta masyarakat dan pihak lain.

## BAB III INDIKATOR DESA INKLUSIF

### Pasal 3

Indikator desa inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

- a. memiliki monografi yang komprehensif termasuk data base masyarakat rentan/marginal terpilah;
- b. pelebagaan organisasi masyarakat marginal dan RMB;
- c. pemahaman masyarakat marginal dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat rentan/marginal;
- d. pelibatan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan; dan
- e. terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat rentan/marginal.

## BAB IV PRINSIP-PRINSIP DESA INKLUSIF

### Pasal 4

Prinsip-prinsip desa inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. inklusif;
- b. partisipatif;
- c. keberpihakan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;

- f. demokratis;
- g. kesetaraan
- h. kemandirian;
- i. keberlanjutan;
- j. keadilan; dan
- k. aksesibilitas.

#### Pasal 5

- (1) Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membeda-bedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bermakna merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.
- (3) Keberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bermakna memberikan dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (4) Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kelurahan/desa.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan kelurahan/desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kelurahan/desa.
- (6) Demokratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bermakna demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat kelurahan/desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan/desa atau dengan persetujuan masyarakat kelurahan/desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (7) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (8) Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (9) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i bermakna pembangunan kelurahan/desa dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup bertata kelola secara seimbang dan berkelanjutan.
- (10) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa serta pembinaan kemasyarakatan kelurahan/desa.

- (11) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

## BAB V PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF

### Pasal 6

Penyelenggaraan Desa Inklusif dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Desa menyusun monografi desa yang komprehensif termasuk data base masyarakat marginal terdapat meliputi:
  1. data potensi masyarakat marginal;
  2. data kebutuhan masyarakat marginal;
  3. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
  4. data jumlah kelompok marginal; dan
  5. data organisasi masyarakat marginal;
- b. menyusun dan melaksanakan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang pembangunan desa inklusif;
- c. membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi masyarakat marginal dan RBM;
- d. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban masyarakat marginal dalam pembangunan desa;
- e. masyarakat marginal terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan;
- f. mengalokasikan anggaran bagi masyarakat marginal; dan
- g. tersedianya sarana prasarana desa yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marginal.

## BAB VI SASARAN DAN TUJUAN

### Pasal 7

- (1) Sasaran desa inklusif merupakan masyarakat marginal terdiri dari :
  - a. penganut agama minoritas dan/atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. penyandang disabilitas;
  - c. anak;
  - d. perempuan;
  - e. lanjut usia;
  - f. masyarakat miskin; dan
  - g. kelompok masyarakat marginal lainnya sesuai ketentuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Tujuan desa inklusif sebagai berikut:
  - a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat marginal;
  - b. memberdayakan kelompok masyarakat marginal;
  - c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi masyarakat marginal;
  - d. meningkatkan kemandirian masyarakat; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB VII

## KELEMBAGAAN

### Pasal 8

Kelembagaan Desa Inklusif terdiri dari :

- a. Gugus Tugas Desa Inklusif, yang terdiri dari unsur:
  1. Tokoh Masyarakat;
  2. Tokoh Agama;
  3. Perwakilan Kelompok Rentan; dan
- b. Pusat Pelayanan Terpadu Desa Inklusif, yang terdiri dari:
  1. Koordinator
  2. Tim Kerja

## BAB VIII PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

### Pasal 9

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap penyandang disabilitas memberikan :
  - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
  - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
  - c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
  - d. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
  - e. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas;
  - f. kemudahan akses permodalan dan pemasaran usaha;
  - g. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
  - h. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
  - i. memfasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan identitas kewarganegaraan;
  - j. memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap penyandang disabilitas melaksanakan:
  - a. pendataan secara berkala;
  - b. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM);
  - c. penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik integratif dan kelompok belajar;
  - d. pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; dan
  - e. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

### Pasal 10

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap anak memberikan:
  - a. kemudahan dan fasilitasi dalam pembentukan forum anak di desa;
  - b. kesempatan keterlibatan dalam forum musyawarah desa;
  - c. ruang publik dan ruang berekspresi sesuai dengan kebutuhan;
  - d. hak menghirup udara bebas asap rokok;

- e. perlindungan kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi; dan
  - f. layanan pendidikan dan kesehatan.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi anak memperoleh identitas diri dan kewarganegaraan.
  - (3) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap anak, memfasilitasi pendidikan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) meliputi pengenalan perbedaan sex, seksualitas, organ seksual dan reproduksi.
  - (4) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap anak, desa dapat membuat program jam belajar untuk anak.
  - (5) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap anak, desa dapat memfasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dan/atau forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
  - (6) Pemerintah desa berkewajiban memfasilitasi anak memperoleh BPJS Kesehatan.
  - (7) Pemerintah desa melakukan pendataan secara berkala.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap perempuan memberikan:
  - a. fasilitasi layanan pendidikan kesehatan reproduksi melalui Posyandu;
  - b. ruang laktasi pada layanan umum;
  - c. fasilitasi pembentukan Pos Pelayanan Terpadu;
  - d. kesempatan bekerja dan berusaha yang sama dan akses informasi proses pembangunan desa;
  - e. kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
  - f. kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa;
  - g. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa; dan
  - h. kesempatan untuk mengikuti Pendidikan berjenjang melalui paket (A,B,C) .
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap perempuan melaksanakan:
  - a. pelibatan dalam musyawarah yang ada di desa;
  - b. fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi melalui posyandu;
  - c. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender; dan
  - d. pemberian makanan tambahan Ibu hamil.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap lanjut usia memberikan:
  - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
  - b. penyediaan alat bantu mobilitas;
  - c. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
  - d. kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;

- e. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
  - f. fasilitasi untuk membentuk Karang Wreda;
  - g. fasilitasi untuk mengekspresikan diri;
  - h. fasilitasi untuk pemberian makanan tambahan; dan
  - i. fasilitasi memperoleh BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap kelompok lanjut usia melaksanakan:
- a. pendataan secara berkala;
  - b. pelibatan dalam proses pembangunan; dan
  - c. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap masyarakat miskin memberikan:
- a. fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
  - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
  - c. akses informasi proses pembangunan desa ;
  - d. kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan desa;
  - e. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di desa;
  - f. kemudahan akses permodalan usaha dan pemasaran hasil usaha; dan
  - g. kemudahan memperoleh bantuan untuk perumahan layak huni.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap masyarakat miskin melaksanakan:
- a. pendataan
  - b. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas;
  - c. penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

#### Padal 14

- (1) Pemerintah desa dalam menyelenggarakan desa inklusif terhadap kelompok rentan dan marginal lainnya, memberikan:
- a. pemahaman masyarakat tentang kelompok rentan dan marginal dan/atau masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka mengurangi stigma terhadap kaum rentan dan marginal;
  - b. fasilitasi deteksi dini penyimpangan perilaku;
  - c. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial;
  - d. fasilitasi kegiatan kelompok Warga Peduli AIDS (WPA);
  - e. fasilitasi layanan kesehatan reproduksi;
  - f. fasilitasi jaminan kesehatan baik melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - g. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
  - h. melakukan koordinasi dengan instansi/kelompok terkait.
- (2) Pemerintah desa dalam mewujudkan desa inklusif terhadap kelompok rentan dan marginal lainnya, dengan mendorong

terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat sesuai dengan ragam kelompok rentan dan marginal lainnya.

Pasal 15

Dalam mewujudkan desa inklusif pemerintah desa melaksanakan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM)

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam merealisasikan Desa Inklusif diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat, diantaranya :
  - a. terlibat aktif dalam melaksanakan regulasi Desa Inklusif;
  - b. mensosialisasikan informasi terkait regulasi Desa Inklusif;
  - c. terlibat aktif dalam upaya penyadaran terkait pemenuhan hak hak kelompok rentan yang ada di desa; dan
  - d. terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Peran serta pihak lain
  - a. mendukung percepatan penerapan Peraturan desa; dan
  - b. memberikan dukungan berupa sumber daya, baik berupa finansial maupun tenaga dan pikiran.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pincara.


Ditetapkan di Pincara  
pada tanggal 19 Mei 2023

KEPALA DESA PINCARA,

  
MUSIBAR, A.Ma

Diundangkan di Pincara  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DESA PINCARA,

  
MUHAMMAD REZKI

LEMBARAN DESA PINCARA TAHUN 2023 NOMOR 2